



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, dan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kode Etik Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK DOSEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah memimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNY.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Etika Akademik adalah tata nilai dan kumpulan nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, tugas dan tanggung jawab Dosen.
8. Kode Etik Dosen adalah serangkaian aturan yang memuat norma yang bersumber pada Etika Akademik yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.
9. Kegiatan Akademik Dosen adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Kegiatan Nonakademik Dosen adalah kegiatan di luar Tridharma Perguruan Tinggi.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Kode Etik Umum

Pasal 5

Dalam melaksanakan Kegiatan Akademik dan Nonakademik setiap Dosen UNY:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati Lambang dan Simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjunjung tinggi Visi, Misi, Nilai dasar dan tujuan UNY;
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater UNY;
- f. menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- g. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- h. menjunjung tinggi kearifan lokal dan tata susila masyarakat setempat;
- i. berperilaku yang bermoral dan beradab sesuai norma masyarakat setempat;
- j. berkomunikasi baik secara lisan maupun menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
- k. menjunjung tinggi, martabat bangsa dan negara;
- l. memperkuat persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- m. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
- n. bebas dari pengaruh kepentingan politik dan kelompok tertentu;
- o. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga serta nama baik atau reputasi sosial di masyarakat; dan
- p. selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya;

Bagian Kedua Kode Etik Dosen Dalam Pelaksanaan Kegiatan Akademik

Paragraf 1 Kode Etik Dosen Dalam kegiatan Pembelajaran atau Pendidikan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran atau Pendidikan setiap Dosen UNY:

- a. melakukan kegiatan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan disiplin;
- b. melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi:
 - 1) perencanaan pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan pembelajaran; dan
 - 3) evaluasi hasil belajar sesuai bidangnya.
- c. mengajar secara profesional;
- d. mengembangkan model dan media pembelajaran yang inovatif;
- e. memberikan pengetahuan yang terkini dan bernilai bagi Mahasiswa;
- f. memberi bantuan kepada Mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar;
- g. tidak menerapkan standar ganda dalam menilai hasil kerja atau prestasi Mahasiswa;
- h. memberikan hasil penilaian tepat waktu;
- i. memberikan layanan dan bimbingan akademik dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab; dan

- j. melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disengaja maupun tidak disengaja.

Paragraf 2
Kode Etik Dosen Dalam Kegiatan Penelitian

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian seorang Dosen UNY:

- a. melaksanakan penelitian sesuai dengan standar penelitian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan tindakan yang tergolong sebagai plagiat terhadap karya orang lain atau karya diri sendiri;
- c. tidak melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual orang lain;
- d. bersikap dan berpikir secara analitis dan kritis;
- e. tidak memanipulasi data dalam melaporkan hasil penelitian;
- f. mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu;
- g. bersifat ilmiah, bersikap objektif dan tidak melakukan kekeliruan dalam proses pengambilan, pengolahan dan analisis data;
- h. melakukan interpretasi dan melaporkan hasil penelitian;
- i. memperhatikan keselarasan penelitian dengan keahlian dan bidang ilmu;
- j. memperhatikan manfaat hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, UNY dan masyarakat luas;
- k. mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal;
- l. mencantumkan sumber dalam menampilkan gambar dan/atau tabel yang dikutip dari karya orang lain;
- m. tidak melakukan tindakan penggunaan data dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan anggota tim peneliti dengan tidak mencantumkan nama anggota tim;
- n. tidak melakukan pengambilan data hasil penelitian dan hasil kerja orang lain, baik yang sudah atau belum dipublikasikan, kecuali dengan seizin dan dengan mencantumkan sumbernya;
- o. tidak melakukan tindakan menggunakan hasil penelitian Mahasiswa, kecuali dengan pemberian izin dan penyebutan nama yang bersangkutan;
- p. tidak mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah (pengajuan jamak);
- q. tidak menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu (konflik kepentingan);
- r. tidak melakukan perekayasa data dan/atau informasi penelitian (falsifikasi);
- s. tidak melakukan pengumpulan data penelitian dan/atau informasi fiktif (fabrikasi);
- t. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
- u. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya;
- v. mencantumkan urutan nama Dosen dalam karya ilmiah dari hasil penelitian sesuai dengan kontribusi yang bersangkutan;
- w. melibatkan Mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian; dan
- x. mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan mitra untuk kerjasama dalam melakukan penelitian.

Paragraf 3
Kode Etik Dosen Dalam Kegiatan PkM

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan PkM setiap Dosen UNY:

- a. melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. melakukan kegiatan PkM yang dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan, dan nilai dasar UNY;
- c. melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang ilmu;
- d. tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat;
- e. tidak melakukan kegiatan kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan adanya konflik kepentingan dan/atau pelanggaran hukum;
- f. melibatkan Mahasiswa dalam melakukan kegiatan PkM;
- g. mempublikasikan hasil PkM melalui forum atau publikasi ilmiah dalam jurnal;
- h. memanfaatkan hasil PkM untuk kepentingan masyarakat tidak memakai nama UNY untuk mendapatkan pekerjaan PkM yang dilakukan tidak untuk UNY;
- i. melibatkan dan membina hubungan yang harmonis dengan mitra untuk kerja sama dalam pelaksanaan PkM; dan
- j. menghormati dan menjunjung tinggi kesepakatan kerjasama dengan mitra dan/atau anggota masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PkM.

Bagian Ketiga
Kode Etik Dosen sebagai Guru Besar

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik setiap dosen sebagai Guru Besar:

- a. paling lama 1 (satu) tahun setelah Keputusan pengangkatan Guru Besar diterima, Dosen wajib menyampaikan pidato ilmiah dalam upacara pengukuhan Guru Besar;
- b. apabila sejak menerima Keputusan pengangkatan Guru Besar tidak menyampaikan pidato ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan kenaikan pangkat yang bersangkutan tidak dapat diproses dan tidak dapat menduduki jabatan struktural dan non struktural di lingkungan UNY;
- c. setiap tahun menulis 1 (satu) buku, dan/atau mempublikasikan karya ilmiah dalam Jurnal Internasional bereputasi; dan
- d. mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional.

Bagian Keempat
Kode Etik Dosen Dalam Kegiatan Nonakademik

Paragraf 1
Kode Etik Dosen Dalam Berhubungan dengan UNY

Pasal 10

Dalam berhubungan dengan UNY setiap Dosen UNY:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, nilai dasar, tujuan, dan budaya kerja UNY;
- b. menjaga dan meningkatkan citra, nama baik, dan integritas UNY;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, Etika Akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan yang berlaku di UNY;
- e. bersedia menerima dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

- f. memelihara sarana penunjang yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM;
- g. memberikan laporan penggunaan anggaran yang digunakan untuk penelitian dan PkM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- i. tidak membocorkan rahasia jabatan;
- j. menggunakan sumberdaya yang dapat diakses oleh UNY secara arif dan bertanggung jawab, baik dalam pemanfaatan bidang akademik maupun non-akademik;
- k. menjaga keutuhan dengan mempertahankan netralitas UNY dan kegiatan politik praktis; dan
- l. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Paragraf 2

Kode Etik Dosen Dalam Berhubungan Dengan Masyarakat

Pasal 11

Dalam berhubungan dengan masyarakat seorang Dosen UNY:

- a. menghormati setiap orang tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. menjalin hubungan yang harmonis dalam setiap kegiatan tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkhis dan provokatif yang mengganggu masyarakat;
- c. membudayakan sikap tolong menolong dan gotong royong di lingkungan masyarakat;
- d. menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat di lingkungannya dengan berperilaku yang sopan dan bertutur kata yang santun;
- e. mengedepankan sikap toleransi terhadap orang lain dan lingkungan;
- f. menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan lingkungan; dan
- g. menjalin kerja sama atau kemitraan dalam pelaksanaan Tridharma.

Paragraf 3

Kode Etik Dosen Dalam Berhubungan Dengan Dosen

Pasal 12

Dalam berhubungan dengan sesama Dosen setiap Dosen UNY:

- a. berperilaku yang dapat diteladani; bersikap jujur, objektif, bersemangat, bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari ucapan, tulisan dan perilaku tercela;
- b. memotivasi semangat kerja, memberi keteladanan dan memberdayakan Dosen junior bimbingannya dalam mengembangkan karier dan/atau bidang keahliannya;
- c. menghargai dan menghormati sesama Dosen tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- d. menjaga harkat dan martabat sesama Dosen;
- e. mejalin kerjasama yang baik dengan sesama Dosen;
- f. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- g. menghargai karya sesama Dosen;
- h. tidak melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan sesama Dosen dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma;
- i. menjaga diri dari perbuatan asusila;
- j. membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas Tridharma dengan memperlakukan teman sejawat secara adil dan tidak diskriminatif;
- k. bersedia membagikan informasi atau pengetahuan yang dimiliki kepada sejawat yang berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia;

- l. mengembangkan keterbukaan dalam bentuk kesediaan untuk menerima masukan, kritik, informasi dan temuan akademik;
- m. mengembangkan dan meningkatkan kualitas profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- n. saling menghormati, dan menghargai sesama Dosen sejawat, tidak merendahkan dan tidak menghujat kelemahan sesama Dosen sejawat; dan
- o. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen.

Paragraf 4

Kode Etik Dosen Dalam Berhubungan dengan Mahasiswa

Pasal 13

Dalam berhubungan dengan Mahasiswa setiap Dosen UNY:

- a. menghargai dan menghormati setiap Mahasiswa tanpa membedakan golongan suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. membimbing Mahasiswa dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa;
- c. berperilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, objektif, bersemangat, bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari ucapan, tulisan dan perilaku tercela;
- d. memotivasi semangat kerja, memberi keteladanan dan memberdayakan Mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karier dan/atau bidang keahliannya;
- e. tidak merendahkan harkat dan martabat Mahasiswa;
- f. menjaga kerja sama yang baik dan sinergi dengan Mahasiswa;
- g. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap Mahasiswa;
- h. menghargai karya Mahasiswa;
- i. tidak melakukan perbuatan tercela;
- j. memberikan bimbingan dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- k. tidak melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan Mahasiswa dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- l. melaksanakan pembelajaran kepada Mahasiswa dengan penuh tanggung jawab;
- m. menjaga hubungan baik dengan Mahasiswa;
- n. menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Mahasiswa yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas atau perlakuan istimewa;
- o. bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua Mahasiswa;
- p. menunjukkan sikap objektif dalam memberikan penilaian akademik dan prestasi Mahasiswa;
- q. memberikan kesempatan berpendapat kepada Mahasiswa;
- r. memosisikan Mahasiswa sebagai mitra dalam usaha pencarian dan penyempurnaan ilmu pengetahuan dan pengembangan kreativitas; dan
- s. melibatkan Mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma sebagai pemenuhan persyaratan akademik, sarana pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

Paragraf 5

Kode Etik Dosen Dalam Berhubungan dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Dalam berhubungan dengan Tenaga Kependidikan setiap Dosen UNY:

- a. menghargai dan menghormati setiap Tenaga Kependidikan;
- b. tidak merendahkan harkat dan martabat Tenaga Kependidikan;
- c. menjaga kerja sama yang baik dan sinergi dengan Tenaga Kependidikan;

- d. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap Tenaga Kependidikan;
- e. menghargai dan menghormati setiap Tenaga Kependidikan tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- f. menghargai karya Tenaga Kependidikan;
- g. tidak melakukan perbuatan tercela;
- h. menjalin kerja sama yang baik dan sinergi dengan Tenaga Kependidikan;
- i. tidak melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- j. menghargai pendapat Tenaga Kependidikan dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi; dan
- k. peduli dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap Tenaga Kependidikan.

Paragraf 6
Kode Etik Dosen Sebagai Dosen UNY

Pasal 15

Setiap dosen UNY:

- a. menjaga nama baik dan kehormatan UNY baik di dalam dan/atau di luar lingkungan UNY;
- b. berkomitmen untuk ikut mewujudkan visi, misi, nilai dasar, budaya kerja, dan tujuan UNY;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta menumbuhkembangkan suasana atau budaya akademik di UNY;
- d. menjaga keutuhan dengan mempertahankan netralitas UNY dari kegiatan politik praktis;
- e. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- f. menjaga harga diri dalam menjalankan profesinya dengan tetap menjunjung tinggi moralitas Dosen;
- g. profesional dan menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan tidak melakukan plagiat hasil penelitian Mahasiswa atau orang lain;
- h. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;
- i. menulis buku secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan tidak melakukan plagiat terhadap karya ilmiah diri sendiri atau orang lain;
- j. mengembangkan karier akademik semaksimal mungkin sesuai bidang keahliannya atau rumpun ilmunya melalui kegiatan Tridharma;
- k. meningkatkan jenjang pangkat dan jabatan semaksimal mungkin sesuai bidang keahliannya;
- l. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan profesinya sebagai Dosen dan pegawai UNY;
- m. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- n. berpenampilan bersih, rapi dan sederhana;
- o. menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- p. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- q. tidak melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- r. menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Mahasiswa atau pihak lain yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas atau perlakuan istimewa;
- s. menjaga perilaku dengan tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, norma kesusilaan, kekerasan seksual, perundungan, korupsi, radikal, tidak mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba;
- t. berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan serta harta kekayaan UNY yang diamanatkan kepadanya;

- u. tidak menggunakan fasilitas dan asset UNY untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada hubungannya dengan tugas kedinasan;
- v. tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan UNY dan civitas akademika UNY karena adanya kepentingan pribadi;
- w. menjaga dan tidak menyalahgunakan informasi yang terkait dengan pekerjaan atau jabatannya; dan
- x. berkomitmen menjaga wilayah kampus UNY bebas dari tindakan penyalahgunaan narkoba.

BAB IV PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 16

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, merupakan pelanggaran Kode Etik Dosen dalam Kegiatan Akademik.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pelanggaran Kode Etik Dosen sebagai Guru Besar dalam Kegiatan Akademik.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, merupakan pelanggaran Kode Etik Dosen dalam Kegiatan Nonakademik.

BAB V PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan terhadap terduga pelanggar Kode Etik Dosen diawali adanya pengaduan dan/atau laporan yang ditujukan kepada Majelis Etik.
- (2) Berdasar pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan dan/atau laporan, Majelis Etik melakukan pemanggilan kepada setiap orang yang diduga mengetahui dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen yang diadakan dan/atau dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya.
- (3) Berdasar keterangan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak selesainya waktu pemanggilan dan/atau pemeriksaan, Majelis Etik memanggil terduga pelanggar Kode Etik Dosen untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh Majelis Etik dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Dosen terduga pelanggar Kode Etik Dosen diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan saat sidang pemeriksaan.
- (3) Pada saat sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Majelis Etik dapat memanggil dan meminta keterangan saksi ahli.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat dimulainya pemeriksaan, Majelis Etik harus sudah menjatuhkan putusan.
- (5) Sekretaris Majelis Etik membuat berita acara pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang ditandatangani Majelis Etik dan pelanggar Kode Etik Dosen.

Pasal 19

- (1) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam Kegiatan Akademik dan Kegiatan Nonakademik.
- (2) Sanksi dijatuhkan apabila dapat dibuktikan kebenaran dari bukti yang cukup telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VI MAJELIS ETIK

Pasal 20

- (1) Majelis Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Majelis Etik bertugas menerima adanya pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran, memeriksa, dan memutus pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (3) Dalam hal pelanggar Kode Etik Dosen menyadari, mengakui dan menyesali pelanggaran yang dilakukan dan belum ada pemeriksaan atas pelanggaran itu, Majelis Etik dapat melakukan pembinaan terhadap pelanggar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Majelis Etik.

Pasal 21

- (1) Majelis Etik dibentuk di tingkat Fakultas dan di tingkat Universitas.
- (2) Majelis Etik tingkat Fakultas menangani pelanggaran Kode Etik Dosen di tingkat Fakultas.
- (3) Majelis Etik tingkat Universitas menangani pelanggaran Kode Etik Dosen di tingkat Universitas.

Pasal 22

- (1) Majelis Etik Fakultas terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Sumber Daya;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Layanan Administrasi Fakultas atau seorang wakil dekan yang ditunjuk oleh Dekan;
 - c. anggota dari Ketua Departemen atau Koordinator Program Studi dari terduga pelanggaran Kode Etik Dosen; dan
 - d. anggota tidak tetap dijabat oleh dua orang teman sejawat terduga pelanggaran kode etik.
- (2) Majelis Etik Universitas terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Sumber Daya;
 - c. Direktur Direktorat Umum, Sumber Daya, dan Hukum;
 - d. Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Manusia; dan
 - e. seorang teman sejawat di Unit kerja terduga pelanggaran.

Pasal 23

Jabatan sebagai Majelis Etik bersifat *ad hoc*.

BAB VII
PUTUSAN MAJELIS ETIK

Pasal 24

Putusan Majelis Etik dapat berupa:

- a. telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen yang berdampak pada sanksi kepegawaian pelaku pelanggaran; atau
- b. tidak terbukti terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 25

- (1) Putusan Majelis Etik merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.
- (2) Putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi kepada Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dosen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP. 196503011990011001